



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 296.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG

**PENETAPAN JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG
DALAM KLASIFIKASI MINERAL KRITIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pasokan bahan baku mineral bagi industri strategis di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian pertahanan dan keamanan nasional, perlu menetapkan kriteria dan klasifikasi mineral yang tergolong sebagai mineral kritis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memberikan acuan di dalam tata kelola industri hulu, industri antara, dan industri hilir berbasis mineral guna meningkatkan kemandirian pasokan bahan baku mineral untuk industri strategis nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG DALAM KLASIFIKASI MINERAL KRITIS.

KESATU : Menetapkan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Mineral Kritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara yang memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak.

KETIGA : Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas kriteria:
a. mineral yang menjadi bahan baku dalam industri strategis nasional;
b. mineral yang memiliki nilai manfaat untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara;
c. mineral yang memiliki risiko tinggi terhadap pasokan; dan
d. mineral yang tidak memiliki pengganti yang layak.

KEEMPAT : Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk:
a. memberikan pengaturan tata kelola industri pertambangan mineral dan mineral ikutannya termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau permurnian;
b. memberikan pengaturan tata niaga industri pertambangan mineral dan mineral ikutannya termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau permurnian;
c. menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral dan batubara;
d. menjadi pertimbangan dalam kebijakan penetapan formula harga mineral acuan;
e. menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan di dalam negeri;

- f. menjadi pertimbangan dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- g. menjadi pertimbangan dalam upaya peningkatan penyelidikan dan penelitian; dan/atau
- h. menjadi pertimbangan dalam peningkatan kewajiban pelaksanaan eksplorasi lanjutan bagi pemegang perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

KELIMA : Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan reviu setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perindustrian
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,**



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 296.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 14 September 2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG DALAM
KLASIFIKASI MINERAL KRITIS

JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG
DALAM KLASIFIKASI MINERAL KRITIS

No.	Mineral Kritis	Jenis Komoditas Tambang
1.	Aluminium	Bauksit
2.	Antimoni	Antimoni
3.	Barium	Barit
4.	Berilium	Berilium
5.	Besi	Bijih Besi, Pasir besi
6.	Bismut	Bismut
7.	Boron	Boron
8.	Kadmium	Cadmium
9.	Feldspar	Feldspar
10.	Fluorspar	Fluorspar
11.	Fosfor	Fosfat
12.	Galena	Galena
13.	Galium	Galium
14.	Germanium	Germanium
15.	Grafit	Grafit
16.	Hafnium	Hafnium
17.	Indium	Indium
18.	Kalium	Kalium
19.	Kalsium	Kalsium
20.	Kobal	Kobal
21.	Kromium	Kromit
22.	Litium	Litium
23.	Logam Tanah Jarang	Logam Tanah Jarang
24.	Magnesium	Magnesium
25.	Mangan	Mangan
26.	Merkuri	Sinabar
27.	Molibdenum	Molibdenum
28.	Nikel	Nikel
29.	Niobium	Niobium
30.	Palladium	Palladium
31.	Platinum	Platina
32.	Ruthenium	Ruthenium
33.	Selenium	Selenium
34.	Seng	Seng
35.	Silika	Pasir kuarsa, Kuarsit, Kristal kuarsa
36.	Sulfur	Belerang
37.	Skandium	Skandium
38.	Stronsium	Stronium
39.	Tantalum	Tantalum

No.	Mineral Kritis	Jenis Komoditas Tambang
40.	Telurium	Telurium
41.	Tembaga	Tembaga
42.	Timah	Timah
43.	Titanium	Titanium
44.	Torium	Torium
45.	Wolfram	Wolfram
46.	Vanadium	Vanadium
47.	Zirkonium	Zirkon

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO